SKRIPSI

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE

(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

Rizky Amalia

1502090090

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE

(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Rizky Amalia

NPM. 1502090090

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Rizky Amalia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIZKY AMALIA**
NPM : 1502090090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**H. Nawa Angkasa, SH, MA**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE**

Nama : **RIZKY AMALIA**

NPM : 1502090090

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**H. Nawa Angkasa, SH, MA**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 172 / In.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Rizky Amalia NPM. 1502090090, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 10 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Dr. Tobibatussa'adah M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum	(.....)
Penguji II	: H. Nawa Angkasa, SH., MA	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustagfiroh, M.Phil	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE

(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan

Kabupaten Lampung Timur)

OLEH

RIZKY AMALIA

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Jual beli online merupakan salah satu transaksi pesanan dalam model bisnis era digital yang tanpa bertatap muka langsung dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Jual beli bibit tanaman secara online merupakan suatu bisnis baru yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perilaku jual beli online yang dilakukan di Toko Bibit Pekalongan Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara) dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis induktif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jual beli bibit tanaman secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam, yakni adanya pihak yang terlibat *('Aqid)*, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul), adanya benda atau objek yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*) serta adanya tujuan dilakukannya aqad (*Maudhu' al-'aqd*). Namun, pada pelaksanaan akad jual beli online yang ada di Toko Bibit Pekalongan Lampung jika dilihat dari pandangan hukum islam tidak memenuhi persyaratan yakni adanya ketidaksesuaian barang yang diminta oleh pembeli dengan pesanan yang dikirimkan, barang tidak sampai ke tangan pembeli, bahkan barang atau bibit rusak (mati/ layu) saat diterima oleh pembeli sehingga pembeli mengembalikan pesanan atau return karena tidak memenuhi persyaratan dan pihak Toko Bibit Pekalongan Lampung memberikan solusi atau jalan keluar kepada pembeli dengan cara mengganti bibit yang dirusak dengan ongkir ditanggung oleh penjual atau bibit akan diganti ketika pembeli melakukan pemesanan selanjutnya (next order) serta penjual akan melakukan pengawalan terhadap pengiriman bibit sampai bibit berada di tangan pembeli.

ORISINALITAS PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIZKY AMALIA
NPM	: 1502090090
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
2465FAHF150703506
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIZKY AMALIA
NPM.1502090090

vii

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا
يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki".[1](QS. Al-Maidah: 1)

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 106

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ahmad Zaini dan Ibunda Siti Rosiati sekaligus guru dan pahlawan terbaiku, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan adinda hingga selesai pada jenjang Strata Satu ini. Adinda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan.
2. Adik-adikku yang tetap bersabar dan semangat untuk berjuang bersama Muhammad Dava Abdu Rauf dan Muhammad Abdul Muiz semoga Allah jadikan kita anak yang sholih dan sholihah.
3. Keluarga Sejahtera yang tetap bersabar dan mendampingi untuk tetap semangat dalam perjuangan ini. Semoga Allah mudahkan segala hajat kita. Amin.
4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir: Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan selama ini kepada saya. Dan seluruh Dosen pengajar Fakultas Syariah IAIN Metro terima kasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan kepada kami.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta melalui suka dan duka bersama, sahabat Hesy Angkatan 2015 khususnya Hesy kelas A.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA., selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatharib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy selaku Penguji I dan Sekretaris dalam ujian Munaqosyah;
6. Pimpinan dan segenap karyawan KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas dengan sebaik-baiknya amal oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Metro, Januari 2020

Rizky Amalia
1502090090

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

HALAMAN KATA PENGANTAR..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI **12**

A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 12

1. Definisi Jual Beli 12
2. Dasar Hukum Jual Beli 13
3. Kaidah Hukum Jual Beli 15
4. Rukun Jual Beli 17
5. Syarat Jual Beli 18
6. Macam-Macam Jual Beli 20
7. Prinsip-Prinsip Jual Beli 22
B. JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*) 24
1. Definisi Jual Beli Online (*E-Commerce*) 24
2. Dasar Hukum Jual Beli Online 26
3. Syarat Jual Beli Online 28
4. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online 28
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
B. Sumber Data 34
C. Teknik Pengumpulan Data 35
D. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
1. Sejarah berdirinya Toko "Bibit Pekalongan Lampung" di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 38

2. Visi dan Misi Toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 40
3. Struktur Organisasi dan Logo Toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 41
4. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Tanaman secara Online pada toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 48

B. Analisis Perilaku Jual Beli Bibit Tanaman secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam Pandangan Hukum Islam 61

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indikator Tanggungjawab Struktur Organisasi Toko Online Bibit Pekalongan Lampung 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko Bibit Pekalongan Lampung 42

Gambar 4.2 Logo Toko Online Bibit Pekalongan Lampung 44

Gambar 4.3 Tampilan Gambar Aplikasi Bibit Pekalongan Lampung 46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
2. Surat Pra Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.[2] Hukum islam memiliki ruang lingkup yakni di bagian ibadah dan muamalah.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruh dunia. Salah satunya memunculkan revolusi industri 4.0. Pada fase teknologi ini mengubah cara beraktivitas manusia. Prinsip dasar industri 4.0 yaitu menggabungkan teknologi dengan seluruh kegiatan manusia termasuk dalam proses produksi. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga mempermudah manusia untuk mengakses suatu informasi melalui teknologi digital secara bebas dan terkendali. Salah satunya memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual

[2] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia),* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 12

beli. Sehingga membuka peluang bisnis yang baru didorong dengan perkembangan penggunaan internet.

Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksinya perangkat-perangkat komputer baik yang berbentuk personal komputer maupun superkomputer.[3] Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimanapun, kapanpun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern pada saat ini yang menginginkan transaksi cepat dan praktis. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce* (*E-Commerce*), atau perniagaan elektronik.

E-Commerce merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut.[4] *E-Commerce* dibagi menjadi dua yakni Marketplace dan Marketspace.

Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dapat berinteraksi pula dengan perusahaan-perusahaan dunia tanpa dibatasi oleh geografis maupun waktu.[5] Sehingga suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi, mulai dari transaksi pekerjaan

---

[3] Jusmaliani et al., *Bisnis Berbasis Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 209

[4] Gemala Dewi *et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 196

[5] Frans Richard Kodong *et al*, "Model Aplikasi E-Market sebagai Sarana Promosi dan Tukar-Menukar Informasi antara Penjual dan Pembeli", *Telematika* Vol. 8 No. 2, Januari 2012 (75-84), h. 76-77

atau bekerja sama dalam pekerjaan apapun. Marketspace merupakan area tempat bertemunya para penjual dan pembeli dengan menukar jasa dan barang-barang untuk bertransaksi atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronis.

Jual beli online dalam fiqh muamalah disebut dengan Ba'i As-Salam. Jual beli salam ini pada dasarnya adalah jual beli dengan pembayaran di muka. Sedangkan barangnya diserahkan belakangan. Kedua pihak yang bertransaksi melakukan jual beli seperti biasa, bedanya objeknya tidak ada pada saat jual beli dilakukan dan diserahkan pada waktu yang sudah disepakati bersama. Jika diperhatikan transaksi yang ada sekarang mungkin dapat disamakan dengan jual beli dengan sistem penawaran menggunakan gambar. Penjual menjelaskan spesifikasi barang yang dijualnya, dan pembeli memesan barang dengan kriteria yang sudah ditentukan atau dan disepakati bersama, kemudian penjual menyerahkan barangnya pada waktu yang sudah mereka sepakati bersama pula, sementara harga barang sudah disepakati dan dibayar di muka, pada waktu akad.[6]

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 April 2019 ditemukan salah satu toko online penjual bibit tanaman yang bernama "Bibit Pekalongan Lampung" yang dipimpin oleh Roy Aditiya Wardana dan rekan-rekannya yang telah membuat aplikasi android di

[6] Enizar, *Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 152

google playstore dan *launching* pada 02 Februari 2019. Bibit pekalongan online menjual semua bibit tanaman yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sehingga menimbulkan kerja sama dengan seluruh lapak bibit tanaman yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.[7]

Bibit Pekalongan Lampung dengan alamat situs www.bibitpekalongan.online yang melakukan transaksi online bibit tanaman dengan menggunakan sistem Marketplace-Gabungan (Market space dan Marketplace). Dalam hal ini sistem marketspace hanya menggunakan fasilitas perniagaan dua arah yakni penjual (selaku pemilik Bibit memasarkan) dan pembeli dengan transaksi yang tidak terlepas dengan jaringan intrnet. Sedangkan marketplace menggunakan fasilitas perdagangan tradisional secara online. Maksudnya, Bibit Pekalongan Lampung memasarkan bibit tanaman mengambil yang berasal dari petani langsung kemudian menjualkannya kepada pembeli secara online baik dari penggunaan website, aplikasi maupun media sosial. Dalam hal ini Bibit Pekalongan Lampung berlaku sebagai dropshiper yakni orang yang membantu menjualkan barang langsung dari pihak pertama yang toko onlinenya disebut dropshop. Sedangkan transaksinya disebut dengan dropship. Dropship disini merupakan akad antara penjual (toko online) dengan pembeli sedangkan penjual tidak memiliki bibit. Bibit Pekalongan Lampung selain sebagai penjual online juga sebagai owner yang

[7] Wawancara dengan Roy Aditiya Wardana tanggal 24 April 2019 pukul 15:00 WIB selaku pimpinan Toko Bibit Pekalongan Lampung

mengembangkan dan menciptakan aplikasi penjualan bibit tanaman secara online.

Mekanisme penjualannya, penjual memberikan spesifikasi berupa gambar dan data dari bibit yang dijual. baik itu dari jenis tanamannya ataupun keadaan bibit tanaman yang akan dijual. Dengan melihat spesifikasi tersebut pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kemudian mengirimkan uang atau melakukan transaksi setelah itu baru barang dapat dikirimkan. Tanaman yang sudah dipesan akan dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 2-4 hari. Namun, barang yang dikirimkan pada kenyataannya bisa lebih dari 4 hari. Selain itu ada kendala dari kondisi pengiriman bibit tanaman yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Dikarenakan, bibit tanaman yang dijual banyak, berbeda jenis serta berbeda wilayah pengiriman sehingga tertukarnya bibit disuatu wilayah menyebabkan bibit yang telah dipesan oleh pembeli sebelumnya tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu dari kondisi fisik tanaman pada pengiriman wilayah yang jauh dapat megakibatkan bibit menjadi layu, cacat bahkan sampai mati.[8]

Adapun syarat dalam jual beli online (salam) salah satunya ialah barang tersebut harus dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan dan barang tersebut harus jelas ukurannya, jenisnya , sifat dan kualitasnya serta jelas spesifikasinya.

[8] *Ibid.,*

Dari hasil pengamatan penulis setelah melakukan wawancara dari kegiatan penjualan, adanya kesenjangan antara teori dengan kejadian nyata yang ada di masyarakat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penilitian yang berkaitan dengan kegiatan penjualan sehingga terfokus pada pihak penjual yang bertanggungjawab penuh atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Berdasarkan fakta yang ada, penulis mengangkat judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Tanaman secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung-Timur."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah "Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman secara Online Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menajadi tujuan penulis untuk mengangkat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam jual beli bibit tanaman secara online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur apakah sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Penilitian

   Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

1) Sebagai media belajar bagi penulis dalam memecahkan masalah dan khususnya yang berkaitan dengan jual beli salam.

2) Bagi masyarakat luas pada umumnya di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan khususnya para wirausahawan seperti Toko Bibit Online yang melakukan transaksi jual beli online harus melakukannya dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan yang ada.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap masyarakat yang di era kecanggihan teknologi ini sudah banyak yang menjual barang dagangannya menggunakan sistem online untuk mengembangkan usahanya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.[9]

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa yang membahas tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli bibit tanaman secara online yang berkaitan dengan jual beli online atau dalam muamalahnya disebut dengan jual beli

[9]Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro,* (Metro: IAIN Metro, 2018), h. 30

salam sudah penulis temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disa Nusia Nisrina yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*, skripsi UIN Alauddin Makassar 2015. Hasil penelitian bahwasanya jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli online diharamkan apabila di dalamnya terdapat unsure seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), bahaya, bahkan merugikan orang lain. Kemudian objeknya juga halal bukan yang diharamkan. Adapun relevansinya jual beli online menurut hukum islam dengan Undang-Undang Perlindungan Hukum ialah sama-sama menganut asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan , kepastian hukum dan halal haramnya suatu barang atau jasa. Kemudian tujuannya sama-sama mengehendaki adanya perlindungan konsumen apabila terjadinya pelanggaran hak konsumen. Sehingga UUPK ini menjadi salah satu instrument hukum yang dapat melindungi konsumen dari kejahatan pelaku usaha, terutama konsumen yang melakukan transaksi melalui internet.[10]

[10] Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Makassar: skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id diunduh pada tanggal 26 April 2019

2. Yusuf Karuniawan yang berjudul *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)",* skripsi IAIN Surakarta 2017. Hasil penelitiannya membahas jual beli online batu mulia dengan sistem lelang yang terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena para pelaku yang melakukan kegiatan jual beli kurang memperhatikan hukum yang berlaku, baik hukum agama ataupun hukum positif . jual beli batu mulia dengan sistem lelang di Facebook juga terdapat permasalahan yang menganggu terciptanya kegiatan jual beli yang baik, hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih ataupun dengan sengaja merugikan pihak lain. Pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di jual beli batu mulia dengan sistem lelang yakni terjadinya praktek *najsy* . karena prakteknya dilakukan di Facebook maka lelang bisa diikuti oleh siapa saja dengan mengguakan akun yang sudah melakukan pertemanan dengan penyelenggara. Mudahnya seseorang memiliki akun Facebook menyebabkan seseorang dengan memudah mengikuti lelang, walaupun idak ada niat untuk membeli barang tersebut. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yang tidak melakukan pengiriman barang ketika sudah dilakukan pembayaran dan pelanggaran yang dilakukan

oleh peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran walaupun sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang.[11]

3. Putra Kalbuadi yang berjudul *"Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)"*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Hasil penelitiannya mengangkat permasalahan jual beli online melalui sistem dropshipping forum KASKUS. Dalam forum jual beli Kaskus terdapat banyak *supplier* yang menyediakan sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* ini memiliki beberapa kekurangan salah satunya dalam sistem ini rentan terhadap tindak penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat langsung siapa penjual ataupun pembelinya, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang *dropshipper* tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan barang yang diterima oleh *customer*.[12]

Dari penelitian relevan di atas perbedaan dengan penelitian ini terdapat pads objek yang dikaji yaitu bibit tanaman serta penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan jual beli bibit secara online dengan menggunakan sistem marketplace. Maka dari pemfokusan

---

[11] Yusuf Karuniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook),*(Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2017), dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id pada tanggal 26 April 2019

[12] Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS,* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), dalam http://repository.uinjkt.ac.id diunduh pada tanggal 26 April 2019

masalah tersebut peneliti mengangkat judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

1. Definisi Jual Beli

Adapun pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[13].

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sebagaimana yang kan dijelaskan dibawah ini.Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah aktifitas tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan harta yang sepadan dan bermanfaat". Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* dan *qabul*. Disamping itu harta yang harus diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. [14]

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111
[14] *Ibid.*, h. 111-112

bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[15] Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang. [16]

Menurut sayid sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah*

مُبَادَ لَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعَوْضٍ عَلَى

الْوَجْهِ الْمَأُ ذُوْنِ فِيْهِ

"penukaran harta dengan harta dengan saling meridhai atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan."[17]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ
مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

[16] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2017), h. 15

[17] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 54

مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karenaa gila. Yang demikia itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[18]

2) Firman Allah dalam QS. An-Nisaa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[19]

b. Dasar dalam al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari al-sunnah antara lain adalah sebagai berikut.

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 47

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 83

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Umar ra.:[20]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, 'Jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya member pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, 'jika salah seorang di antara keduanya member pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib'."

3. Kaidah Hukum Jual Beli

Adapun kaidah hukum dalam jual beli adalah sebagai berikut.

1. Kaidah pertama[21]

فَاَصْلُ الْبُيُوْعِ كُلُّهاَ مُبَاحُ اِذَا كَانَ بِرَضَى الْمُتَبَايِعَيْنِ الْجَائِزِي الأَمْرُ فِيْمَا تَبَأَيَعَا، اِلاَّ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah Saw. yang melarangnya.

Kaidah di atas menjelaskan diperbolehkannya jual beli dengan salah satu syarat harus ada unsur kerelaan antara penjual dan pembeli.

[20] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669

[21] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 52

2. Kaidah kedua[22]

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيْهَا غَرَرُ أَوْ جَهَالَةُ فِيْمَا يُقْصَدُ فَهِيَ بَاطِلَةُ

Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa didalam jual beli tidak boleh ada unsur kesamaran (gharar) atau ketidakjelasan. Karena, hal tersebut dapat mejadi sebab rusaknya akad dalam jual beli.

3. Kaidah ketiga[23]

لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ اِلاَّ مِنْ مَالِكِ لِلْعَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ

Tidak sah hukumnya jual beli kecuali barangnya itu milik penjual sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya/ wakilnya.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa barang yang diperjualbelikan itu milik sendiri atau orang yang dapat kuasa darinya atau wakilnya. Jika bukan miliknya, maka akad jual belinya tidak sah karena termasuk kepada *ghasab*. Hal ini bertolak belakang dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum islam) yakni menjaga harta (*hifzh al-mal*).

4. Kaidah keempat[24]

الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ الاّبِدَلِيْلِ

Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah di atas ialah bahwa benda yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya sebab benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak bisa dijadikan objek akad jual

[22] *Ibid.*, h. 69
[23] *Ibid.*, h. 76
[24] *Ibid.*, h. 61

beli, karena hukumnya tidak sah dan manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh *syara'*.

5. Kaidah kelima[25]

كُلُّ مَا أَمْكَنَ ضِبْطُهُ بِالصِّفَةِ وَالنَّوْعِ وَالْقَدَرِ وَالأَجَلِ صَحَّ سَلِمُهُ فِى الذِّمَّةِ

Setiap akad yang dimungkinkan dapat sempurna dengan sifat, macam, ukuran, dan waktu, maka sah penyerahannya dalam tanggungan.

Maksud dari kaidah di atas ialah bahwa akad bisa dikatakan sempurna apabila barang tersebut jelas kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahannya diketahui secara jelas.

4. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[26]

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:[27]

[25] *Ibid.*, h. 89
[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah..*, h. 115
[27] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 30

a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

5. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang menjadi sahnya suatu jual-beli adalah sebagai berikut.

*Pertama***,** syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:[28]

a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz.* Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.

b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak.

*Kedua***,** syarat berlakunya akibat hukum jual beli adalah sebagai berikut, yaitu:[29]

[28] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 23

[29] *Ibid.,* h. 25

a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelia suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
b. Barang yang menjadi obyek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

*Ketiga***,** syarat keabsahan akad jual beli adalah sebagai berikut, yakni syarat umum dan syarat khusus.[30] Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

a. Barang dan harganya diketahui (nyata);
b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat;
d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

[30] *Ibid.,* h. 25-26

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Adapun syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:[31]

a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
b. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

6. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:[32]

الْبُيُوْعُ ثَلاَثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعُ شَيْئٍ مَوْصُوْفٍ فِى الذَّمَّةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهِدْ

"jual beli itu ada tiga macam: 1) jualbeli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada."

Berdasarkan pemaparan dari Imam Taqiyyudin dapat disimpulkan, jual beli berdasarkan jenisnya terbagi menjadi tiga yaitu:

[31] *Ibid.*, h. 26-27
[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75

a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan).

Jual beli online hampir serupa dengan jual beli *salam* Karena pada prakteknya pembeli harus membayar terlebih dahulu setelah memesan barang (pembayaran dimuka) kemudian barang baru dapat dikirimkan.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak ada atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut dapat dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:[33]

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar;
b. Jual beli sperma (mani) hewan;
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya;
d. Jual beli dengan *muhaqallah*, ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah;

[33] *Ibid.*, h. 78-81

e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen;

f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;

g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar;

h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering;

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan;

j. Jual beli dengan syarat;

k. Jual beli *gharar;*

l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual;

m. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.

7. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu:[34]

a. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi jual beli yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Prinsip ini merupakan prinsip dasar

[34] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis nabi,* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 179-180

dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga.

b. Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat merupakan sesuatu hal yang perlu diutamakan. Islam telah melatakkan penekanan penting dalam memberikan timbangan dan ukuran yang benar. hal ini terdapat dalam QS. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-7:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَنَّهُم
مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٦﴾
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungghnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin."[35]

c. Iktikad baik. Islam menunjukkan agar memiliki iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Allah SWT memberikan perintah di dalam Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 587

dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ....

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[36]

B. JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

1. Definisi Jual Beli Online (*E-commerce*)

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam,yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.[37]

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic commerce* (*e-commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service provides*,

[36] *Ibid.*, h. 48
[37] Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 211

dan pedagang (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu Internet.[38]

Menurut Rahmati E-commerce singkatan dari Electronic Commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-Commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti Internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang.[39]

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era digital yang tanpa bertatap muka langsung dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*).

Ada tiga bentuk pasar dalam *E-commerce* yang tidak bisa saling menghilangkan, yaitu: *marketplace, marketspace* dan *costumerspace. Marketplace* berkaitan dengan karakter konsumen yang tidak sekedar membutuhkan barang atau jasa tapi juga interaksi sosial baik dengan penjual maupun masyarakat ketika berbelanja. *Marketspace*

---

[38] Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat",* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 97

[39] Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375*, Edisi ke- VI, November 2011 (95-112), h. 97

memungkinkan produk atau jasa tertentu dijual melalui transaksi secara *online*. Produk yang bisa dijual di sini adalah produk yang telah mempunyai nama yang cukup kuat di benak pelanggan dan produk itu sendiri mudah untuk dijelaskan dan dibedakan oleh kedua pihak. *Costumerspace* berkaitan dengan produk atau jasa yang membutuhkan jaminan kualitas terbaik dan bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pelanggan. [40]

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Pada dasarnya jual beli online memiliki kemiripan dengan kegiatan jual beli salam. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli salam yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman:[41]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ.... ﴿٢٨٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piuang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"

Adapun landasan dari al-Sunnah antara lain riwayat dari Abdullah bin Abbas r.a :[42]

---

[40] Didi Achjari, "Potensi Manfaat Dan Problem Di E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 15 No. 3, Juli 2000 (388-395), h. 390

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48

[42] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, h. 723

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Minhal dari Abdullah bin Abbas ra, dia berkata, 'Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, 'Siapa melakukan salaf dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan ampai waktu tertentu'."

Selain dalam Hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta perlindungan hukum dalam transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam kegiatan transaksi tersebut melibatkan subjek atau pihak-pihak seperti pemilik produk atau jasa (*owner*), orang yang menjual atau memasarkan produk (*marketer*), orang yang memiliki lapak di internet dan menyediakan orang lain

untuk memasarkan produknya (*publisher*), dan orang yang menikmati atau menggunakan produk tersebut (*consumer*).

3. Syarat Jual Beli Online

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:[43]

a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.

b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdha'*) atau pembatalan (*fasakh*).

4. Mekanisme Jual Beli Online

a. Skema kegiatan jual beli online

Adapun skema dari kegiatan jual beli online sebagai berikut:[44]

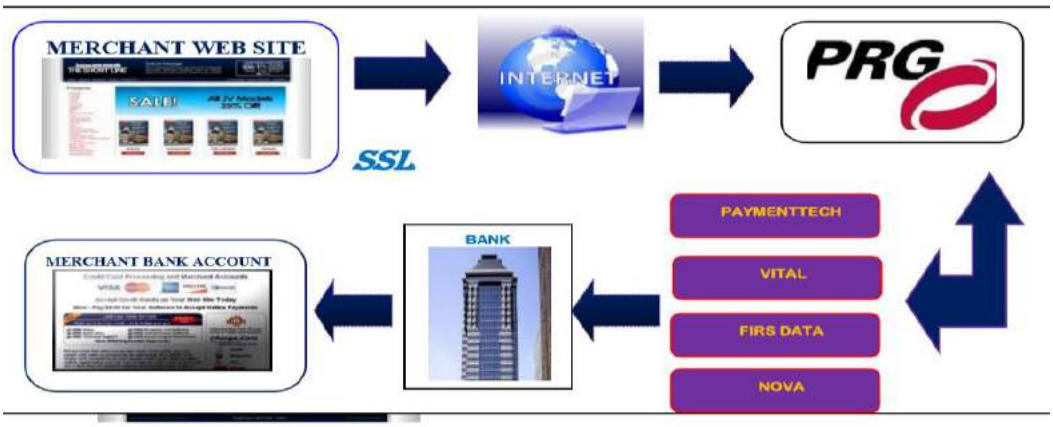

[43] Tira Nur Fitria,"Bisnis Jual Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 3 No. 1, Maret 2017 (52-62), h. 59

[44] Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 10 No. 2, Juni 2012 (157-180), h. 162

b. Proses jual beli online

Adapun proses jual beli online dari skema diatas adalah sebagai berikut:

1) Konsumen meletakkan barang belanjaannya dengan memilih item dari sebuah situs dan memasukkannya dalam troli belanja, ketika pembeli melakukan *request*, maka situs akan me-*replay* berdasarkan total barang yang dipesan, harga jumlah, total harga dan sampai nomor urut transaksi;
2) Pembeli mengirimkan pemesanan barang, termasuk di dalamnya melengkapi data pembayaran. Informasi pembayaran ini akan terenkripsi menggunakan pipeline *software socket layer* (*SSL*) yang terpasang antara browser web pembeli dan sertifikat Web SSL penjual;
3) Situs *e-commerce* akan me-*request* otorisasi pembayaran dan *payment gateway*. *Payment gateway* meneruskan memintanya ke bank dan perngolah pembayaran. Pada bagian ini, otorisasi dilakukan dengan me-*request* harga ke pemegang kartu dan harus disetel untuk disesuaikan dengan mengurangi saldo rekening pemegang kartu (*card bolder*). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran disetujui oleh perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli (*issuer*) dan memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran;

4) Penjual mengonfirmasi dan segera mengirimkan barang atau jasa kepada pembeli;
5) Selanjutnya penjual me-*request* pembayaran, mengirimkan *request* tersebut ke *payment gateway* yang menangani proses pembayaran menggunakan *processor*;
6) Transaksi di stel atau diteruskan oleh pihak bank untuk segera mendeposit saldo rekening penjual di bank.[45]

c. Istilah lain nama penjual dalam kegiatan jual beli online

Seiring dengan berkembangnya bisnis berbasis internet yang kemudian lebih dikenal dengan istilah bisnis online memunculkan pihak-pihak penjual dalam jual beli online seperti istilah dropship, makelar atau dalam bahasa arab disebut dengan samsarah dan *reseller*.

Dropship adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshiper*. Jika terjual maka penjual membeli barang dengan *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshiper*. [46] *Dropshiper* yakni penjual secara online yang menjual barang dari

[45] *Ibid.*, h. 162-163

[46] Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7 No. 1, Agustus 2019 (101-115), h. 109

penjual pemilik barang (distributor) langsung untuk mendapatkan keuntungan yang bisa disebut juga owner dan marketer atau *seller*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. [47] Makelar dalam bahasa arab disebut dengan samsarah. Samsarah secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsar*, yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk/jasa. *Samsarah* adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk saudaranya dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan.[48]

Jadi dari pengertian di atas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang) untuk memudahkan terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simsar* merupakan sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.

---

[47] Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), h. 122

[48] Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *ISLAMICA*: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, Maret 2015 (321-343), h. 339

Reseller merupakan penjual yang menjual barang milik penjual lain (bukan barang miliknya). Sehingga *reseller* sendiri mampu membantu memasarkan penjualan dari penjual lain. *Reseller* memiliki kelebihan yakni *reseller* tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. [49]

[49] Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online S3 Komputer Surabaya*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), dalam http://digilib.uinsby.ac.id diunduh pada tanggal 4 November 2019

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[50]

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti mempelajari secara sungguh-sungguh dan terus-menerus fokus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal di lapangan yaitu tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.[51]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian

[50] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 80

[51] Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 255

dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman secara Online.

B. Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.[52] Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.[53] Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Bibit Tanaman secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penjual (sebagai pemilik bibit yang menjual secara offline), Dropshiper (penjual bibit secara online yakni Toko Bibit Pekalongan Lampung), dan Jasa Pengiriman.

[52] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62
[53] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian.*, h. 39

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya.[54] Sumber data sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan lain sebagainya yang dapat mendukung sumber primer. Sumber sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang membahas tentang *jual beli menurut hukum islam* dan *jual beli online* baik secara umum maupun secara hukum islam seperti karangan Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi; Fiqh Muamalah*, Imam Mustofa dalam bukunya *Kajian Fikih Kontemporer*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta dokumentasi dari instansi-instansi yang berupa data profil desa ataupun sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan infor masi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan

[54] *Ibid.*, h. 39

langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya diakukan secara lisan.[55]

Dengan demikian wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penjual (sebagai pemilik bibit yang menjual secara offline), Dropshiper (penjual bibit secara online yakni Toko Bibit Pekalongan Lampung), dan Jasa Pengiriman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Metode dokumentasi berarti metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan mencatat data-data yang sudah ada[56]

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[57] Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dianalisa dengan teknik analisa berfikir induktif. Teknik analisa induktif adalah analisa yang berpijak dari pengertian-

[55] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 39

[56] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* h. 82

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 401

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dengan menghasilkan pengertian umum.[58]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pandangan hukum islam terhadap jual beli bibit tanaman secara online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

[58] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Toko "Bibit Pekalongan Lampung" di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Bibit Pekalongan Lampung merupakan salah satu toko online yang berada di Kecamatan Pekalongan yang menggunakan model bisnis sistem *Marketplace*. Toko online ini menyediakan berbagai macam bibit tanaman, baik bibit tanaman yang berbuah, bibit tanaman hias, dan tanaman obat.

Toko "Bibit Pekalongan Lampung" merupakan wujud dari sebuah toko online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam dunia maya sehingga dapat memudahkan untuk terjadinya transaksi jual beli online dengan aman dan nyaman. Di toko "Bibit Pekalongan Lampung" ini juga bekerjasama secara spontan dengan seluruh penjual selaku pemilik bibit tanaman untuk memperoleh jaringan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan cara yang sangat mudah dan tidak dipungut biaya apapun.

Toko"Bibit Pekalongan Lampung" beroperasi menggunakan alamat website www.bibitpekalongan.online yang telah menjadi salah satu jual beli online dengan menggunakan model sistem marketplace dengan perkembangan yang sangat pesat pada E-commerce. Alamat resmi toko online www.bibitpekalongan.online diluncurkan ke publik

pada tanggal 02 Februari 2019 dibawah naungan yang didirikan oleh Roy Aditia Wardana sebagai owner atau pemilik usaha dan Abdullah Muzakir sebagai pegawainya. *Seed Funding* (pendanaan awal) Bibit Pekalongan Lampung berasal dari Owner atau si pemilik usaha. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya, Bibit Pekalongan Lampung sudah memiliki modal sendiri.[59]

Bibit Pekalongan Lampung tersebut didirikan untuk memperluas jaringan pemasaran bibit tanaman dari masyarakat Kecamatan Pekalongan yang menjadi sentral atau pusat segala jenis bibit tanaman ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun usianya masih seumur jagung, baik dalam jumlah anggotanya, jumlah produk hingga jumlah transaksi pembelian dan penjualan setiap harinya Bibit Pekalongan Lampung sudah mampu bersaing di pasar *marketplace* Indonesia. Selain mempunyai metode yang berbeda dari pesaingnya, Bibit Pekalongan Lampung mampu terus maju dalam persaingan bisnis *e-commerce* yang sehat. Bibit Pekalongan Lampung sejatinya tidak mempunyai cabang toko online hanya beroperasi melalui penjualan bibit tanaman yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

[59] Wawancara dengan Roy Aditia Wardana, Owner dan pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019

2. Visi dan Misi Toko "Bibit Pekalongan Lampung" di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam membangun usaha jual beli bibit tanaman, Bibit Pekalongan Lampung harus mempunyai visi dan misi agar usaha tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.[60]

a. Visi Bibit Pekalongan Lampung , yaitu
   1) Membangun perdagangan yang lebih baik di Indonesia melalui internet;
   2) Mendukung para pelaku usaha baik itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun perorangan untuk dapat mengembangkan usaha penjualan Bibit Tanaman dengan memasarkan produk secara online;
   3) Toko Online yang berkualitas;

b. Misi Bibit Pekalongan Lampung, yaitu:
   1) Memberdaya Unit Kegiatan Masyarakat (UKM)/ Lapak Bibit Tanaman yang ada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
   2) Memperluas jaringan dan Mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
   3) Memberikan bibit tanaman yang berkualitas dan terjamin mutunya;
   4) Melayani dengan etika yang baik;

[60] Dokumentasi Toko Bibit Pekalongan Lampung

5) Membangun hubungan antara pegawai dan konsumen;

6) Kepuasaan konsumen merupakan penghargaan tertinggi;

7) Membentuk muda-mudi yang berkarya dan berkarakter .

3. Struktur Organisasi dan Logo Toko Online "Bibit Pekalongan Lampung" di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

a. Struktur Organisasi Toko Online "Bibit Pekalongan Lampung"

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu organisasi untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggungjawab anggota organisasi, juga untuk menjelaskan masing-masing tugas dari tiap-tiap anggota organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun struktur organisasi yang ada di Toko Online Bibit Pekalongan Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.[61]

[61] Dokumentasi Toko Bibit Pekalongan Lampung dikutip pada hari Sabtu 7 Desember 2019

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Toko Bibit Pekalongan Lampung

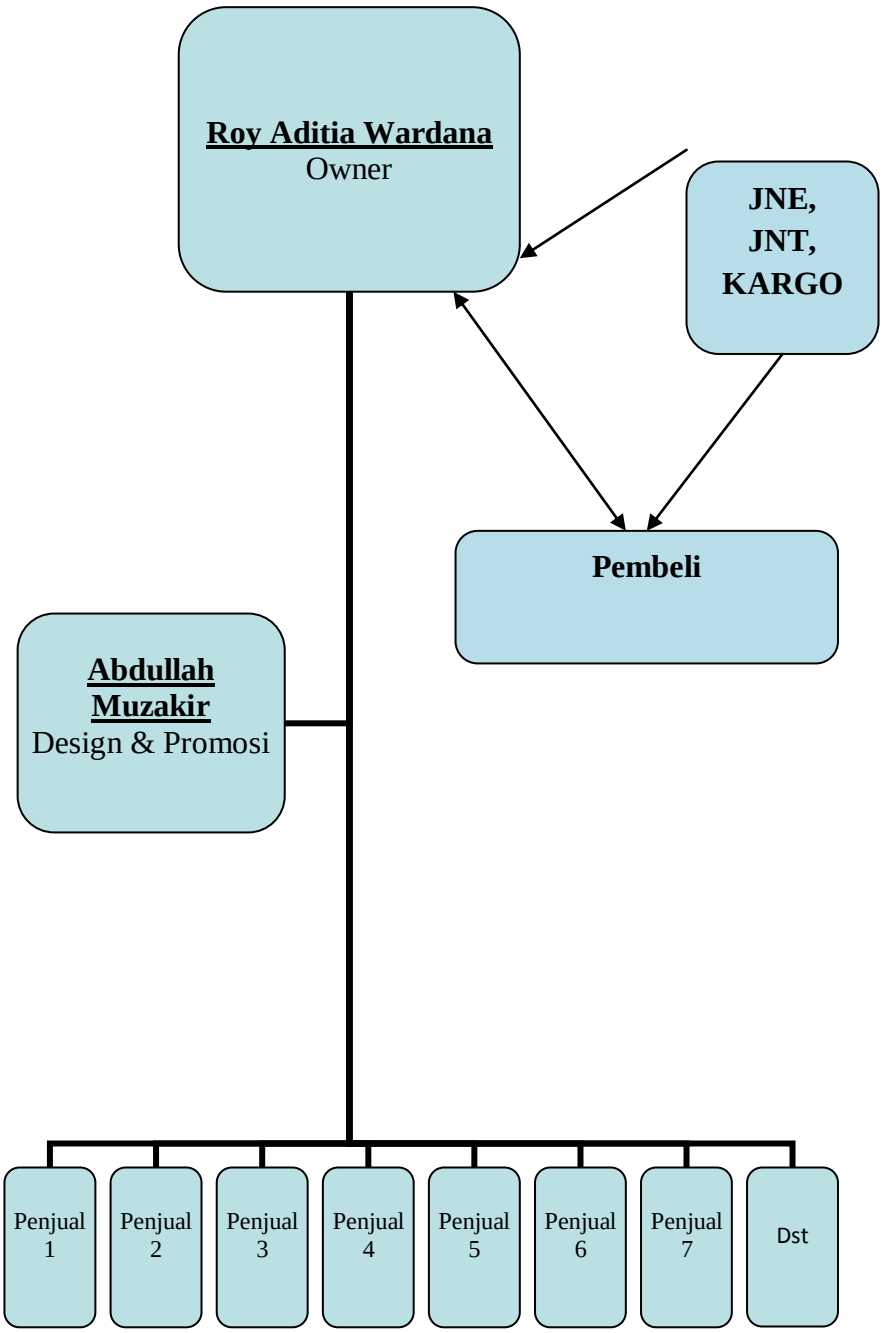

(Sumber Dokumen Toko "Bibit Pekalongan Lampung")

TABEL 4.1
Indikator Tanggungjawab Struktur Organisasi Toko Online Bibit Pekalongan Lampung

NO	NAMA	TANGGUNGJAWAB	INDIKATOR
1	Roy Aditia Wardana (owner/ pemilik usaha)	Membuat sistem pelaporan rutin, Menentukan jadwal pertemuan dan inspeksi dadakan. Pemegang peran penting jalannya transaksi di marketplace, Packing Bibit Tanaman bersama dengan Promotor. Melakukan koordinasi kepada penjual offline selaku pemilik bibit tanaman.	Bersama mengelola teknikal mengarah trend branding, teknikal konfirmasi mengarah trend branding, overbought dan oversold, dan teknikal untuk menentukan profit-taking(level exit).
2	Abdullah Muzakir (Designer dan promotor)	Mengelola tampilan Aplikasi & Website serta maksimal pemasaran bibit tanaman, mencatat dan analisis trafik item(bibit tanaman). Kinerja baik bersama owner dalam entry pengumpulan data dari penjual offline.	

3	Penjual 1,2,3,4,5,6, dst..	Yang menyediakan dan merawat bibit tanaman berbuah, bibit tanaman hias, bibit bonsai.	Perawatan Tanaman

(Sumber: Dokumen Toko Bibit Pekalongan Online)

b. Logo Toko Online "Bibit Pekalongan Lampung"

Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk,Negara lembaga dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Toko Bibit Pekalongan Lampung memiliki tanda pengenal yakni berupa logo yang menjadi ciri khas toko online ini.[62]

Gambar 4.2
Logo Toko Bibit Pekalongan Lampung

(Sumber: Dokumentasi Toko Bibit Pekalongan Lampung)

[62] Dokumentasi Toko Bibit Pekalongan Lampung

Bibit Pekalongan memiliki logo yaitu shopping seed plant berbentuk bulat dan berwarna hijau, kuning dan abu-abu yang memiliki arti pihak Bibit Pekalongan ingin lebih mempermudah orang yang ingin menghijaukan bumi bukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh belahan dunia, seperti bulatnya bumi dan shopping seed plant sebagai icon belanja. Warna hijau yang artinya berhubungan dengan alam dan ketentraman, warna kuning menandakan akibat dari perusakan tanaman yang dampaknya akan dirasakan secara luas dan warna abu-abu adalah warna tanah gersang dengan adanya Bibit Pekalongan menjadi peluang dalam membantu mengembalikan bumi yang subur.[63]

c. Tampilan Aplikasi Toko Online "Bibit Pekalongan Lampung"

Hampir semua kebutuhan bibit tanaman yang dibutuhkan masyarakat selaku pembeli tersedia di Bibit Pekalongan Lampung. Toko Bibit Pekalongan Lampung dalam memasarkan produknya menggunakan aplikasi dan website. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Berikut ini adalah produk-produk yang terdapat dalam aplikasi Bibit Pekalongan dan website www.bibitpekalongan.online yakni semua bibit tanaman berbuah,

[63] Wawancara dengan Abdullah Muzakir, Designer dan Promotor Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019.

dan tanaman yang berbunga maupun tanaman hias. [64]

Gambar 4.3

Tampilan Gambar Aplikasi Bibit Pekalongan Lampung

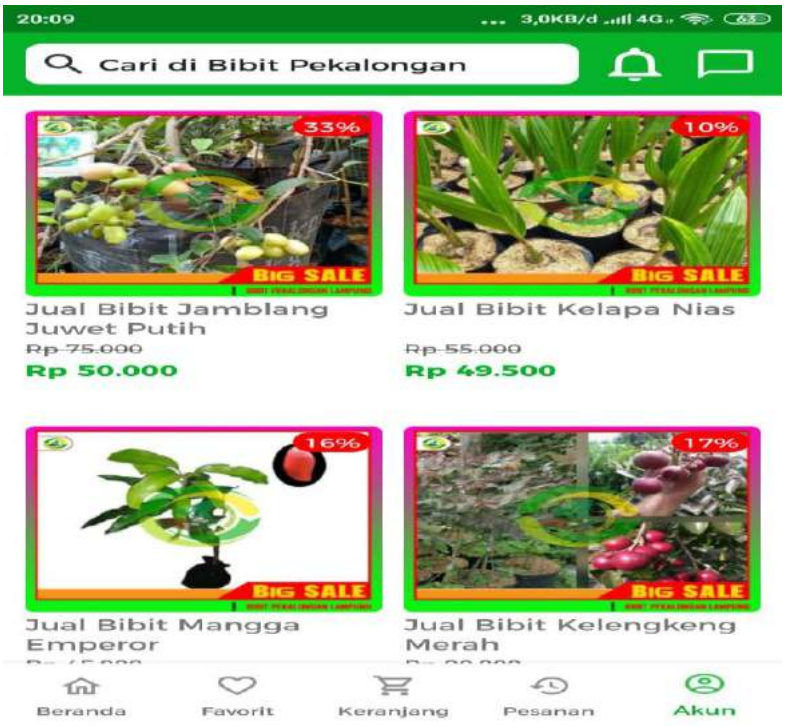

(Sumber: Aplikasi Bibit Pekalongan Lampung)

Roy Aditia Wardana memaparkan bahwa semua bibit yang dijual di aplikasi atau di website Bibit Pekalongan Lampung merupakan bibit tanaman dari penjual yang memiliki sertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat. Hal ini sangat memudahkan para pembeli yang tidak memiliki waktu senggang untuk berbelanja di toko secara langsung karena jam kerja yang cukup menyita waktu dan sudah dapat dipastikan keunggulan bibit tanamannya. Selain itu, Bibit Pekalongan bekerjasama dengan agen pengiriman

[64] Dokumentasi dari Aplikasi Bibit Pekalongan Lampung yang diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2019

besar di Indonesia yang mempermudah untuk memeriksa status pengiriman barang. Toko Bibit Pekalongan Lampung sendiri menjelaskan disitus mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan pembayaran yang unik adalah proses verifikasi pembayaran yang instan, yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima order dan barang cepat sampai ke pembeli. Sedangkan untuk penjual selaku pemilik bibit, keuntungan yang ditawarkan adalah perluasan pasar pada para member ini yang ingin membeli diberbagai merchant Bibit Pekalongan[65]

Bibit Pekalongan dilengkapi dengan mesin pencari (search engine) yang akan memudahkan pencarian barang yang di inginkan dan terdapat juga fitur-fitur direktori yang dapat dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Adapun fitur-fitur tambahan di Bibit Pekalongan yakni:[66]

1) JNE/JNT/Kargo *Online Booking*

Pengiriman JNE/JNT/Kargo *Online Booking* Sitem ini semakin memudahkan proses pengiriman, Bibit Pekalongan mendukung sistem resi otomatis untuk pengiriman paket menggunakan JNE/JNT/Kargo *Online Booking*. Dengan fitur ini, penjual tidak perlu repot untuk memasukkan nomor resi secara manual. Saat mengirimkan pesanan, penjual hanya perlu

[65] Wawancara dengan Roy Aditia Wardana, Owner atau pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019

[66] Wawancara dengan Abdullah Muzakir, Designer dan Promotor Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019.

membawa kode booking yang diterima saat pesanan masuk dan nomor resi akan secara otomatis akan masuk ke akun penjual maupun pembeli.

2) *User Management Private*/Pengaturan Admin Mandiri

Pengaturan admin merupakan fitur berbayar yang disediakana oleh Bibit Pekalongan hanya digunakan oleh Owner dan Designer yang mengelola toko online dengan menggunakan fitur ini, penjual pemilik bibit bisa menjual berbagai tanaman secara offline.

3) Bibit Pekalongan *TopAds*

Top Ads adalah fitur yang digunakan oleh Bibit Pekalongan untuk mempromosikan toko ataupun produk dari toko, serta memungkinkan toko dan produk yang dijual dapat dilihat dan dibeli oleh lebih banyak pembeli di Aplikasi maupun Website Bibit Pekalongan.

4. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Tanaman secara Online pada toko "Bibit Pekalongan Lampung" di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Kecamatan Pekalongan merupakan wilayah yang mayoritasnya sebagai tempat penjualan bibit tanaman baik secara langsung maupun secara online. Namun, masih sebagian kecil masyarakat yang menjual bibit tanamannya secara online. Pada Toko Bibit Pekalongan Lampung menggunakan sistem jual beli online yang pada umunya disebut dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi ini menimbulkan

adanya kerjasama antara penjual online dengan pemilik bibit, kerjasama antara penjual online dengan pembeli dan kerjasama antara penjual online dengan pihak kurir atau JNE.

a. Kerjasama antara Penjual Online dengan Pemilik Bibit

Bibit pekalongan Lampung bekerjasama dengan seluruh penjual bibit tanaman yang ada di Kecamatan Pekalongan. Peneliti mengambil 4 sampel penjual bibit tanaman yang bertempat di Kecamatan Pekalongan diantaranya ada yang sudah bersertifikat, dan ada beberapa yang belum bersertifikat, namun hak atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) semua sudah terdaftar.

Ibu Wuri (25 tahun) merupakan salah satu penjual bibit tanaman yang yang ada di Kecamatan Pekalongan. Lapak bibit tanamannya diberi nama "UD AGRO MAKMUR" yang beralamat di Jalan Pertanian Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Beliau memulai usahanya sejak 2 tahun terakhir ini mengikuti jejak sang suami yang memang dari awal sebelum menikah sudah memiliki usaha bibit tanaman. Beliau membantu suami untuk merawat dan menjual bibit tanaman berbuah dan tanaman hias. Ibu Wuri dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem marketplace yakni selain mengutamakan penjualan bibit tanaman secara langsung kepada pembeli, beliau juga menjual bibit tanaman secara online melalui

via whatsapp, facebook, shopee, tokopedia dan lain-lain. Selain itu juga beliau bekerjasama dengan toko Bibit Pekalongan Lampung. Adapun alasan beliau bekerjasama dengan toko Bibit Pekalongan Lampung yakni ingin memperluas jaringan pemasaran bibit tanaman dan yang pasti saling menguntungkan. Tidak ada syarat tertentu jika ingin membeli di lapak bibit ini. Untuk penjualan secara online yang dilakukan oleh beliau, apabila bibit tanaman yang diterima rusak atau layu maka bibit akan diganti pada pembelian selanjutnya. Bibit tanaman yang ada dilapak ini belum memiliki sertifikat dikarenakan syarat dan proses untuk mendapatkan bibit tanaman yang bersertifikat lumayan sulit serta biaya yang dikeluarkan cukup besar. Tanaman yang paling sering dipesan ialah bibit tanaman hias seperti aglonema, bonsai, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bibit tanaman yang berbuah seperti bibit mangga, bibit kelengkeng, dan bibit alpukat.[67]

Ibu Mustanginah (48 tahun), beliau memulai usahanya di bibit tanaman baru setahun ini sedangkan suaminya sudah 3 tahun bergerak dalam usaha tersebut. Ibu Mustanginah merawat dan menjual berbagai bibit tanaman baik yang berbuah maupun bibit tanaman hias secara langsung yakni di sekitar tepi jalan besar Kecamatan Pekalongan yang tempatnya tidak jauh dari rumahnya.

[67] Wawancara dengan Ibu Wuri, pemilik usaha UD AGRO MAKMUR pada hari Rabu 4 Desember 2019

Beliau sesekali menerima pesanan berskala besar baik secara langsung melalui via telpon ataupun whatsapp. Tetapi, penjualan utamanya ialah menjualkan langsung kepada pembeli. Dilihat dari proses jual beli bibit yang dilakukan Ibu Mustanginah menggunakan sistem marketspace yakni perdagangan dua arah saja hanya ada penjual dan pembeli.[68]

Ibu Susi Debi Ariyanti (29 tahun), beliau sudah menjalankan usaha bibit tanaman selama 9 tahun bersama suami. Suaminya seorang petani bibit yang membudidayakan sendiri bibit tanamannya. Beliau hanya menjual satu jenis bibit tanaman hias yakni Aglonema. Ibu Susi Debi Ariyanti dalam memasarkan bibitnya dengan cara menjualkan secara langsung bibit tanamannya baik dalam skala besar maupun skala kecil kepada pembeli. Selain itu beliau juga menjualkan bibit tanamannya secara online melalui via whatsapp, instagram, facebook dan shopee. Dalam penjualan onlinenya. Beliau pernah mendapatkan komplain dari pelanggannya yakni bibit yang dipesan tidak sampai ke tangan pembeli dengan waktu yang sudah disepakati bersama, bahkan bibit tanaman ketika sampai ditangan pembeli dalam keadaan rusak dan layu. Dalam menangani masalah tersebut belau memberi solusi dengan cara selalu menghubungi atau memantau kurir yang membawa barang pesanan pembeli

[68] Wawancara dengan Ibu Mustanginah, penjual bibit tanaman pada hari Rabu 4 Desember 2019

serta apabila barang diterima rusak atau layu beliau akan menggantinya saat pembeli melakukan pembelian selanjutnya. Beliau juga selalu memberi arahan kepada pembeli dalam proses perawatan bibit tanamannya.[69]

Bapak Norman (35 tahun). Beliau seorang wirausaha yang meneruskan usaha orangtuanya dalam bidang bibit tanaman. Usahanya diberi nama "UD BIMO DWI KARYA" yang beralamat di Jalan Pertanian Pekalongan – Lampung Timur. Beliau menjalani usahanya selama 5 tahun bersama istrinya. Bibit tanaman yang dijual pun sudah bersertifikat. Beliau merawat dan menjual bibit tanaman dengan beberapa prosedur dalam penjualan seperti harga pasaran bibit tanaman yang dijual sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pada setiap bibit yang sudah bersertifikat. Adapun bibit tanaman yang bersertifikat yakni hanya bibit tanaman yang berbuah seperti bibit mangga, bibit durian,dan bibit alpukat. Jika bibit tanaman sudah bersertifikat maka sangat dijamin kualitas dan mutunya berbeda dengan bibit tanaman yg lain. Bibit yang bersertifikat pun selalu mendapat pemeriksaan dari Dinas Pemerintahan untuk dilihat atau dicek kembali perkembangan bibitnya serta pemasaran bibit tanamannya. Dalam memasarkan bibitnya, Bapak Norman hanya menjualkan secara langsung bibit tanamannya kepada pembeli

[69] Wawancara dengan Ibu Susi Debi Ariyanti, petani bibit dan penjual bibit tanaman pada hari Kamis 5 Desember 2019

serta menerima pesanan skala besar untuk bibit tanaman yang berbuah. [70]

Proses kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara spontanitas yakni kesepakatan secara tidak sengaja dalam kegiatan bertransaksi (penjual online dengan pemilik bibit) hanya berdasarkan kepercayaan antara penjual online dengan pemilik bibit sehingga tidak ada syarat yang mengikat dalam kesepakatan tersebut. Adapun bentuk fisik akad dalam pelaksanaan transaksi jual beli ini adalah bertemunya langsung antara penjual dan pemilik bibit yakni berupa kesepakatan harga yang diberikan pemilik bibit kepada penjual atas pembelian langsung bibit tanaman yang telah menjadi pesanan pembeli. Kemudian bentuk non- fisik akad berupa total tagihan pesanan pembeli ketika bertransaksi dengan penjual.

Keuntungan yang didapat oleh pemilik bibit dari kerja sama dengan Toko Bibit Pekalongan Lampung yakni pembelian bibit dalam jumlah banyak walaupun harga sedikit diturunkan dari harga pasaran pada umumnya. Selalu ada pesanan bibit tanaman terbaru sehingga segala jenis bibit dapat terjual setiap hari. Karena semakin lama di karantinanya bibit maka semakin besar dan jarang peminatnya

[70] Wawancara dengan Bapak Norman, pemilik usaha UD BIMO DWI KARYA pada hari Kamis 5 Desember 2019

b. Kerjasama antara Penjual Online dengan Pembeli

Adapun proses jual beli online yng dilakukan antara penjual online dengan pembeli di Bibit Pekalongan Lampung menggunakan sistem Marketplace dengan mekanisme jual beli online yang digunakan ialah sebagai berikut:[71]

1) Transfer seluruh total tagihan

Pemesanan bibit tanaman dilakukan dengan melunasi langsung total tagihan terlebih dahulu melalui via transfer bagi yang membeli langsung pada aplikasi maupun website.

2) Transfer uang setengah dari total tagihan

Kegiatan transaksi ini menggunakan via whatsapp, pembeli dapat membayar setengah dari total tagihan bibit tanaman yang dibeli. Kemudian, setelah barang diterima maka pembeli wajib melunasi kekurangan dari tagihannya.

3) Transfer setelah bibit diterima

Transaksi ini dapat dilakukan setelah bibit tanaman diterima oleh pembeli. Kemudian pembeli mentransfer semua total tagihannya. Transaksi ini menggunakan via wahtsapp.

Ada catatan pada point b dan c, karena transaksi yang digunakan tidak langsung melunasi total tagihan belanja maka pembeli harus menyerahkan softcopy berupa foto selfie pembeli dengan memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus terlihat

[71] Wawancara dengan Roy Aditia Wardana, Owner atau pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019

jelas dan memberitahukan akun media sosialnya. Point b dan c ini berlaku bagi pembeli yang melakukan pemesanan ke seluruh wilayah Indonesia.

Pembeli dapat memesan dan membeli bibit melalui aplikasi atau web yang tersedia di toko Bibit Pekalongan Lampung ataupun bisa melalui via whatsapp. Adapun pelaksanan jual beli online pada toko Bibit Pekalongan Lampung ialah sebagai berikut:[72]

1) Pembeli melakukan pemesanan bibit tanaman secara online melalui aplikasi atau website yang dilengkapi dengan gambar, deskripsi bibit dan harga bibit tanaman tersebut.
2) Pembeli melakukan transaksi berupa transfer sejumlah uang yang tertera pada total tagihan belanja ke rekening yang ada di menu informasi pembayaran.
3) Setelah mendapatkan persetujuan dari admin bibit pekalongan atas pemesanan maka transaksi pemesanan bibit tanaman telah selesai.
4) Pembeli menunggu pesanannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati.
5) Komplain barang dapat dilakukan setelah diterimanya barang paling lambat 10 hari sejak barang diterima.

Toko Bibit Pekalongan dalam melakukan transaksi online

[72] *Ibid,*

menggunakan syarat dan ketentuan yang diberlakukan ketika pembeli melakukan pemesanan. Ada 3 syarat yang diberlakukan, yakni:[73]

1) Sebelum diterimanya bibit tanaman

   Sebelum bibit diterima oleh si pembeli maka pembeli harus mentransfer uang terlebih dahulu sejumlah total tagihan belanja yang harus dibayarkan.

2) Setelah diterimanya bibit tanaman ke tangan pembeli

   Jika bibit yang diterima mengalami kerusakan seperti mati atau bahkan layu padahal dengan estimasi (perkiraan waktu) tepat waktu atau dalam pemackingan bibit mengalami kerusakan, maka bibit akan diganti. Apabila bibit yang diterima tidak sesuai atau bahkan mengalami keterlambatan dalam pengiriman, maka Toko Bibit Pekalongan menerima komplain dan selalu memberikan informasi dengan cara pengawalan pengiriman terhadap barang. (via whatsapp yakni 1x24 jam sampai barang diterima).

3) Berbelanja di Toko Bibit Pekalongan

   Syarat utama dalam berbelanja di Toko Bibit Pekalongan ialah mentaati semua ketentuan yang diberikan oleh Toko Bibit Pekalongan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

   a) Estimasi (perkiraan waktu) persiapan pemesanan dan

[73] *Ibid,*

penjualan bibit 2x24 jam selama 2 hari;

b) Mengirimkan uang via transfer dan memberikan bukti transfernya (jumlah transfer sesuai dengan pada tampilan belanja dan termasuk 3 angka unik dibelakang);

c) Memulai percakapan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

d) Menggunakan tutur kata yang baik dan sopan ketika sedang mengajukan komplain;

e) Produk dapat ditawar jika pada deskripsi terdapat penawaran terbuka.

Kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dengan penjual online memiliki syarat yang saling mengikat yakni pembeli melakukan atau mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku penuh dari Toko Online Bibit Pekalongan Lampung sehingga penjual online siap memenuhi hak seorang pembeli.

Roy Aditya Wardana selaku pemilik usaha Bibit Pekalongan Lampung memilih bergerak dibidang perdagangan secara online karena selain mengikuti perkembangan zaman pada saat ini yang menggunakan sistem industri 4.0, beliau juga mendapat keuntungan ataupun kemudahan dalam bertransaksi secara online yakni mendapatkan fee atau harga dibawah pasaran umum dan mendapatkan bonus apabila membeli bibit di atas 40 bibit tanaman yang diberikan oleh pemilik bibit. Tujuan pemilik

usaha menjual bibit tanaman secara online yaitu selain membuka peluang usaha baru juga membantu para petani bibit tanaman yang ada di Kecamatan Pekalongan untuk menjualkan atau memasarkan bibit-bibit unggul yang sudah pasti jelas kualitasnya. Sebagai pelaku usaha online, beliau juga sering mendapatkan kritik ataupun keluhan dari pembeli. Salah satunya ialah bibit mengalami kerusakan bahkan layu saat diterima. Sampai saat ini ada sekitar 10 pembeli yang komplein atas kerusakan bibit tanaman tersebut. Adapun tanggapan beliau terhadap permasalahan tersebut ialah mengganti langsung bibit tanaman yang rusak dengan ongkir ditanggung oleh pihak Bibit Pekalogan Lampung atau dapat menggantinya di pembelian bibit selanjutnya.[74]

c. Kerjasama antara Penjual Online dengan pihak JNE

Toko "Bibit Pekalongan Lampung" dalam proses pengiriman barang bekerjasama dengan pihak JNE sebagai kurir pengantar barang. Salah satu pegawainya ialah Saudara Thamrin (26 tahun), beliau menjelaskan proses pengiriman barang dari tangan penjual sampai ke tangan pembeli .adapun prosesnya ialah sebagai berikut:[75]

1) Resi atau input data;
2) Setelah diberikan nomer resi, kemudian diambil oleh petugas

[74] Wawancara dengan Roy Aditiya Wardana, Owner dan pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019

[75] Wawancara dengan Thamrin, pegawai JNE pada hari Sabtu 7 Desember 2019

gudang;

3) Petugas gudang kemudian menyortir barang;
4) Barang dikirim ke kota tujuan;
5) Barang dikirim oleh kurir ke alamat tujuan sampai diterima oleh alamat yang dituju.

Jasa yang digunakan dalam JNE, yakni sebagai berikut

1) Service Yes, yaitu pengiriman barang 1-2 hari dengan harga 20.000 per kilo.
2) Service Reguler, yaitu pengiriman barang 3-4 hari dengan harga 15.000 per kilo.
3) Service Oke, yaitu pengiriman barang sampai 1 minggu dengan harga 13.000 per kilo.
4) Service JTR, yaitu pengiriman barang 10-14 hari dengan harga 75.000 per 10 kg.

Jasa yang sering dipakai ialah jasa service Reguler karna harga pengirimannya yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Batas pengiriman sampai diterimanya barang oleh penerima yakni mengikuti SOP perusahaan JNE maksimal 3 hari. Apabila dalam 3 hari, barang sudah sampai di kota tujuan namun penerima tidak ada kabar dan tidak menghubungi kembali pihak JNE, maka barang tersebut ditarik kembali oleh pihak JNE atau disebut dengan return dan dikembalikan kepada pihak pengirim.[76]

[76] *Ibid,*

Model transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang dilihat dari seberapa jauh jarak yang ditempuhnya. Apabila alamat tersebut berada di luar Lampung maka menggunakan pesawat dan apabila berada di sekitar Lampung maka menggunakan mobil dan motor. Bukti pengiriman dan penerimaan barang tersebut berupa nomer resi yang telah diberikan oleh pihak JNE. Jika dalam pengiriman terjadi kesalahan barang yang dikirim atau tidak sampai pada alamat yang dituju maka pihak JNE akan menghubungi pihak kurir untuk melakukan pemantauan terhadap barang tersebut . Ada dua kategori kerusakan dalam proses pengiriman barang. ***Pertama,*** kerusakan dalam packing atau bungkus bibit tanaman maka penjual online yang bertanggung jawab. ***Kedua,*** kerusakan pada paket (barang hilang) dan kerusakan barang yang memiliki garansi maka pihak kurir yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut terlampir dari prosedur perusahaan JNE. [77]

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung, dari hasil komplain yang pembeli ajukan terdapat permasalahan yang mungkin terjadi pada saat jual beli bibit tanaman secara online adalah sebagai berikut:

a. Bibit yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan.

Kesesuaian barang atau bibit tidak sama persis dengan yang

[77] *Ibid,*

digambarkan di toko online baik berupa deskripsi gambar bibit maupun spesifikasi dari bibit yang dijual.

b. Barang atau bibit yang dikirim tidak sampai ditangan pembeli

Kesalahan yang sering terjadi ialah barang atau bibit tidak sampai di tangan pembeli karena alamat yang dituju kurang lengkap dan pengiriman dilakukan di berbagai wilayah sehingga dapat menyebabkan tertukarnya barang atau bibit.

c. Kejelasan ketidaksesuaian perkiraan waktu (estimasi) dari pihak kurir

Paket bibit tanaman yang diterima pembeli membutuhkan waktu lebih dari estimasi (perkiraan waktu) yakni 3-4 hari bagi pengguna jasa JNE Service Reguler, 7-10 hari bagi pengguna jasa JNE Service Oke dan 5-6 hari bagi pengguna J&T, sehingga membuat bibit tanaman yang dipesan menjadi layu hingga mati (rusak) karena lamanya perjalanan pengiriman bibit ke alamat tujuan.

B. Analisis Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam Pandangan Hukum Islam

Jual beli online merupakan salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Sehingga membuka peluang bisnis baru yang didorong dengan perkembangan penggunaan internet. Keabsahan jual beli online diterima

oleh ulama karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun, karena telah menjadi praktik yang umum di dunia dan memberikan kemudahan bagi umat manusia.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, peneliti menemukan praktek jual beli online dengan objek yang berbeda yakni jual beli online bibit tanaman yang mana diketahui bahwa tanaman merupakan tumbuhan hidup yang memerlukan air, udara dan sinar matahari. Maka dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pandangan hukum islam yang melihat dari perilaku jual beli bibit tanaman secara online. Sehingga, peneliti terlebih dahulu menganalisis tentang bagaimana akad jual beli bibit tanaman secara online yang terdapat di Toko Bibit Pekalongan Lampung.

Pada Toko Bibit Pekalongan Lampung terjadinya kesepakatan ijab dan qabul antara pembeli dan penjual online yakni ketika pembeli menyetujui ketentuan yang terpapar pada deskripsi bibit dan harga bibit yang ada di web maupun aplikasi bibit pekalongan Lampung. Kemudian pembeli melakukan transaksi berupa transfer sejumlah uang yang tertera pada total tagihan belanja. Setelah mendapatkan persetujuan dari admin bibit pekalongan atas pemesanan maka tim bibit pekalongan yang dipimpin oleh Roy Aditia Wardana mengirimkan pesanan bibit kepada pembeli. Kemudian pembeli menunggu pesanannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama.

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis melihat dalam akad transaksi jual beli online ini adalah sah menurut rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Rukun dalam jual beli islam ada empat yakni, *'Aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu' al-'aqd* (tujuan atau maksud mengadakan akad) dan *Shighah al-'Aqd* (ijab kabul).[78]

Dalam hal ini yang menjadi *'Aqid* ialah penjual online dan pembeli. Kedua pihak yang terlibat dalam praktek jual beli bibit tanaman secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan cakap untuk bertindak hukum. Pada saat melakukan akad tidak dalam keadaan hilang akal dan juga dilakukan atas dasar saling rela .

Pada toko bibit pekalongan lampung yang menjadi *Ma'qud 'alaih* ialah benda atau objek yang diakadkan yakni berupa bibit tanaman. Barang yang dijual di Toko Bibit Pekalongan Lampung ini bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti memperjualkan barang yang hukumnya najis oleh agama atau *syara'* seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala sehingga objek tersebut layak untuk diperjualbelikan.

Adapun *Maudhu' al-'aqd* (tujuan atau maksud mengadakan akad) yakni tujuan akad jual beli yang dilakukan memiliki tujuan yang baik atau

[78] Abdul Rahman Ghazaly, *et.al, Fiqh Muamlat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51-52

megandung unsur kemaslahatan berupa terpenuhinya rasa kepuasan pembeli dalam pelayanan di Toko Bibit Pekalongan Lampung. Pemindahan kepemilikan dari penjual dan pembeli ini mensyaratkan adanya imbalan. sebab penjual merasa bahwa ia telah terbantu dalam mencari barang atau bibit yang pembeli inginkan.

Shighah al-'Aqd (ijab kabul) terjadi antara penjual online dengan pembeli. Ijab qabul ini memperlihatkan adanya keridhaan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Sebab, dalam kaidah hukum islam jual beli diperbolehkan apabila adanya unsure kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam prakteknya, jual beli bibit tanaman yang dilakukan secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung sudah terjadi kesepakatan yang didalamnya terdapat unsur kerelaan dengan persetujuan dari pembeli atas pesanan yang dilakukan yakni bukti transfer sesuai dengan jumlah total tagihan yang dikirimkan kepada toko bibit Pekalongan Lampung. Karena dilakukan dengan sistem online yakni tidak bertatap muka maka membutuhkan sikap saling percaya dalam melakukan transaksi.

Adanya kesatuan majelis akad merupakan syarat kedua yang harus ada dalam jual beli ini. Dalam transaksi jual beli yang lakukan tidak mensyaratkan tatap muka antara satu pihak dengan pihak lainnya, karena jual beli ini dilakukan secara *online* dan menjadikan internet sebagai sarana jual beli tersebut sehingga mempertemukan penjual dan pembeli yang terhubung secara *online* dan dapat berkomunikasi layaknya bertatap muka (*face to face*) serta mampu dilakukan dalam satu majelis.

Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Mustafa mengenai jual beli dengan transaksi elektronik Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, bahwasanya:[79]

> "Pertemuan qabul dan ijab yaitu apabila keduanya diucapkan dalam satu majelis, bila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama hadir dalam satu majelis atau dalam suatu majelis yag dikethaui bahwa pihak yang tidak hadir telah menyampaikan ijab. Pertemuan qabul dan ijab benar-benar terjadi apabila masing-masing pihak mengetahui keputusan pihak lain, yaitu dengan mendengarkan ijab dan memahaminya dan dengan mengetahui pihak tersebut tidak berpaling dari akad baik dari pihak yang menetapkan (*al-mujib*), maupun dari pihak yang menerima (*al-qabil*). Maksud dari majelis akad adalah kondisi saat kedua belah pihak sedang melakukan bertransaksi. Dengan kata lain, kesepakatan kata di tempat akad."

Hukum transaksi via teknologi modern seperti Telepon. *Handphone*, I-Pad, Tablet, atau media internet lain telah dibahas pada muktamar VI Fikih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas antara ijab dan qabul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan anatara ijab dan qabul. Adapun hasil dari muktamar tersebut sebagai berikut:[80]

a. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksmili, atau internet,

[79] Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer…,* h. 110-111
[80] *Ibid.,* h. 115-116

maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat;

b. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*);

c. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan;

d. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah diisyaratkan adanya saksi, tidakberlaku pada tukar-menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down painment*;

e. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*). Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan *pocess control* yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.

Adapun selain dari kegiatan di atas, ada akad diluar jual beli online

tersebut yakni kesepakatan antara tim bibit pekalongan dengan pemilik bibit. Setelah penulis melihat dan memandang kegiatan tersebut, kesepakatan yang dilakukan antara tim bibit pekalongan dengan pemilik bibit dilakukan secara spontanitas tanpa adanya akad tertulis. Sehingga kepercayaan merupakan pondasi mereka untuk saling bertransaksi.

Dalam prosesnya jual beli online Ini hampir mirip dengan akad muamalah yakni jual beli salam yang dalam prosesnya menggunakan sistem pemesanan barang kemudian pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sehingga barang baru dapat diserahkan. Proses terakhir dalam transaksi jual beli online yang ada di Toko Bibit Pekalongan Lampung ialah pembayaran dan penyerahan barang. Penjual online harus mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan, yang perlu ditekankan disini ialah jual beli ini dilakukan secara online sehingga pembeli tidak dapat langsung menerima barang yang dibeli. Penyerahan barang dapat dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran. Hasil wawancara peneliti dengan pemilik Toko Bibit Pekalongan Lampung dalam proses pembayaran melalui 3 cara, yaitu Transfer langsung, Transfer uang dari setengah total tagihan, Transfer setelah bibit diterima. Penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman yakni melalui JNE yang prosesnya memakan waktu 3-5 hari bahkan lebih tergantung pada jenis jasa yang digunakan.

Secara hukum Islam selama adanya unsur kerelaan dan adanya I’tikad baik dari kedua belah pihak hal tersebut tidak dipermasalahkan.

Dalam muamalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang spesifikasinya jelas dengan pembayaran dilakukan di awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. hal ini diperbolehkan dan jual beli ini dapat disamakan dengan *bai as-salam*. Adapun salah satu syarat dari *bai as-salam* yakni tentang syarat-syarat barang yang dipesan (*muslam fih*) yakni barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, baik itu jelas jenisnya, macamnya, kadarnya, sifat dan kualitasnya. Kemudian tempat penyerahan barang harus diketahui dan batas waktu penyerahan barang harus diketahui.[81]

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi unsur kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Menurut para ahli fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu, atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Maka resikonya adalah mengganti rugi dari pihak yang lalai.[82]

Menurut peneliti ada beberapa hal pelanggaran atau kelalaian yang mungkin terjadi pada transaksi jual bibit tanaman secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung. Pertama adalah tidak sesuainya barang yang

[81] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* h. 76

[82] Abdul Aziz Dahlah, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 832

diterima oleh pembeli seperti yang dipaparkan atau deskripsi di aplikasi atau website Bibit Pekalongan Lampung baik itu dari ukuran, warna, jenis serta bentuk bibit tersebut. Dalam prakteknya penjual online membeli pesanan bibit di lapak pemilik bibit tanaman namun barang yang dicari tidak sesuai permintaan yakni jenis yang dikirimkan berbeda dengan yang diminta seperti pembeli memesan bibit red anjamoni tetapi yang dikirimkan bibit hot lady. Kedua, barang atau bibit yang dikirim tidak sampai di tangan pembeli, kesalahan ini sering terjadi karena alamat yang dituju kurang lengkap bahkan tidak mencantumkan nama kecamatan dan pengiriman yang dilakukan di berbagai wilayah sehingga dapat menyebabkan tertukarnya barang atau bibit. Bahkan terkadang kurir tidak mengantar tepat sampai tujuan atau sampai ke tangan penerima. Ketiga, kejelasan ketidaksesuaian perkiraan waktu pengiriman dari pihak kurir. Paket bibit tanaman yang diterima pembeli membutuhkan waktu lebih dari estimasi (perkiraan waktu) yakni 3-4 hari bagi pengguna jasa JNE Service Reguler, 7-10 hari bagi pengguna jasa JNE Service Oke dan 5-6 hari bagi pengguna J&T. karena lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pengiriman paket sehingga membuat bibit tanaman yang dipesan menjadi layu hingga mati (rusak) karena lamanya perjalanan pengiriman bibit ke alamat tujuan. Apalagi pembeli meminta barang cepat datang tetapi menggunakan jenis jasa yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengiriman paket.

Dalam kegiatan yang dilakukan *'aqid* (Bibit Pekalongan Lampung) terhadap jual beli bibit tanaman terhadap pembeli terdapat kecacatan pada akad dikarenakan terdapat unsur yang dapat membatalkan jual beli yakni ketidaksesuaian antara permintaan pembeli dengan bibit yang dikirimkan, barang atau bibit tidak sampai ditangan penerima hal ini datang dari kesalahan pembeli yang tidak mecantumkan lengkap alamat nya atau bisa jadi dari kurir yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dan ketidakjelasan perkiraan waktu pengiriman barang dari kurir.

Kaidah hukum islam yang berlaku dalam jual beli yakni:

> "*Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal.*"[83]

Adanya ketidaksesuaian barang dengan deskripsi gambar dan spesifikasi bibit yang ada di Toko Bibit Pekalongan Lampung, bibit tidak sampai ke tangan pembeli serta ketidakjelasan perkiraan waktu dalam proses pengiriman sudah termasuk adanya unsure kesamaran (gharar) atau ketidakjelasan yang terjadi dalam jual beli online ini yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam jual beli menurut hukum islam.

Kewajiban untuk memenuhi akad terdapat penegasan yang kuat dalam hukum islam . yakni yang terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

[83] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli,* h. 69

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki". "[84]

Ayat di atas melarang umat muslim untuk mengkhinati perjanjian, dan harus menepati janji tersebut. akan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam praktek jual beli jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam memenuhi akad.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan sebagaimana yang telah dilihat dan disusun dari hasil lapangan , bahwa transaksi jual beli secara online hukumnya mubah karena para pihak saling mengetahui objek yang diperjualbelikan sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan) dan terwujudnya ijabqabul yang didasari dengan suka sama suka. Perbedaan tempat atau lokasi yang dapat disatukan dengan alat komunikasi melalui internet membuat tempat atau lokasi yang berjauhan bisa dianggap menyatu. Setelah peneliti melihat dari kegiatan jual beli bibit tanaman yang dilakukan secara online dengan adanya komplain dari pembeli bahwa dengan adanya ketidaksesuaian barang yang diminta dengan barang yang dikirimkan, kejelasan ketidaksesuaian waktu pengiriman barang sehingga barang tidak sampai di tangan pembeli, dan barang yang dipesan rusak karna lamanya perjalanan pengiriman barang maka menjadikan cacatnya akad jual beli menurut hukum islam. Hal tersebut terjadi karena estimasi waktu kirim atau pengiriman tidak sesuai sehingga mengakibatkan barang pesnan mengalami keterlambatan untuk diterima oleh pembeli. Kemudian

[84] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 106

packing tidak rapi dan daya tahan packing buruk sehingga menimbulkan bibit tamaam rusak ketika diterima oleh pembeli maupun return sebelum pembeli menerima. Serta kelalaian lokasi tujuan dapat menimbulkan lamanya pesanan diterima oleh pembeli (tindak kesalahan terjadi pada expedisi atau dari pembeli yang kurang jelas dalam memberikan alamatnya). Namun dalam hal ini dapat dilakukan musyawarah untuk solusi dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan tersebut. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan dan barang sampai ke tangan pembeli dengan keadaan rusak atau layu maka penjual online yang akan bertanggungjawab dengan cara mengganti kembali barang yang rusak dan biaya ongkir ditanggung oleh penjual online serta melakukan pengawalan terhadap pengiriman barang sehingga barang sampai ke tangan pembeli. Tetapi apabila barang yang dikirim tidak sampai ketangan pembeli maka pihak jasa pengirim yang akan bertanggungjawab atas kesalahan dalam input lokasi dari penerima paket yakni dengan cara melakukan oper alih lokasi dengan estimasi waktu tambahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan jual beli bibit tanaman secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam, yakni adanya pihak yang terlibat *(‘Aqid)*, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul), adanya benda atau objek yang diakadkan (*Ma’qud ‘alaih*) serta adanya tujuan dilakukannya aqad (*Maudhu’ al-‘aqd*). Namun, pada pelaksanaan akad jual beli online yang ada di Toko Bibit Pekalongan Lampung jika dilihat dari pandangan hukum islam tidak memenuhi persyaratan yakni adanya ketidaksesuaian barang yang diminta oleh pembeli dengan pesanan yang dikirimkan dan barang atau bibit rusak (mati/ layu) saat diterima oleh pembeli sehingga pembeli mengembalikan pesanan atau return karena tidak memenuhi persyaratan dan pihak Toko Bibit Pekalongan Lampung memberikan solusi atau jalan keluar kepada pembeli dengan cara mengganti bibit yang rusak dengan ongkir ditanggung oleh penjual atau bibit akan diganti ketika pembeli melakukan pemesanan selanjutnya (next order) serta penjual akan melakukan pengawalan terhadap pengiriman bibit yakni 1x 24 jam sampai bibit berada di tangan pembeli. Untuk barang yang tidak sampai ke tangan pembeli maka pihak jasa pengirim akan melakukan oper alih lokasi dengan estimasi waktu tambahan.

B. Saran

Kejujuran dan kepercayaan sangat diperlukan untuk kedua belah pihak dalam transaksi jual beli online, maka penulis menyarankan kepada pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung yaitu:

1. Pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung harus mempertahankan mutu dan kualitas produk yang ada di aplikasi maupun website Bibit Pekalongan Lampung.
2. Pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung harus memperbaiki serta memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku saat melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan hukum Islam yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung harus lebih meningkatkan pelayanan yang baik terhadap konsumen, sehingga konsumen akan tertarik kepada kinerja toko Bibit Pekalongan Lampung.
4. Lebih meningkatkan mutu karyawan agar semakin maju dan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) secara baik dan lebih meningkatkan promosi terhadap produk.
5. Pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung agar lebih memperbaiki kedudukan jual beli agar dapat bermu'amalah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Aziz Dahlah, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Fiqh Muamlat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Achjari, Didi. "Potensi Manfaat Dan Problem Di E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 15 No. 3, Juli 2000.

Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.

Dokumentasi dari Aplikasi Bibit Pekalongan Lampung yang diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2019.

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *ISLAMICA*: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, Maret 2015.

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017.

Frans Richard Kodong *et al.* "Model Aplikasi E-Market sebagai Sarana Promosi dan Tukar-Menukar Informasi antara Penjual dan Pembeli", *Telematika* Vol. 8 No. 2, Januari 2012.

Gemala Dewi *et al.* *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasanah, Nur . *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online S3 Komputer Surabaya,* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), dalam http://digilib.uinsby.ac.id diunduh pada tanggal 4 November 2019.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis nabi.* Jakarta: Kencana, 2015.

Irmawati, Dewi. "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375,* Edisi ke- VI, November 2011.

Jusmaliani et al., *Bisnis Berbasis Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kalbuadi, Putra. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS.* Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015 dalam http://repository.uinjkt.ac.id diunduh pada tanggal 26 April 2019.

Karuniawan , Yusuf. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di*

Jejaring Sosial Facebook). Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2017 dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id pada tanggal 26 April 2019.

Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 7 No. 1, Agustus 2019.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia).* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Mustofa, Imam. "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 10 No. 2, Juni 2012.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat".* Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Nisrina , Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.* Makassar: skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015 dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id diunduh pada tanggal 26 April 2019.

Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi.* Jakarta: kencana, 2017.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah,* Jilid 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Subagyo, Joko . *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wawancara dengan Abdullah Muzakir, Design dan Promotor Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Norman, pemilik usaha UD BIMO DWI KARYA pada hari Kamis 5 Desember 2019

Wawancara dengan Ibu Mustanginah, penjual bibit tanaman pada hari Rabu 4 Desember 2019

Wawancara dengan Ibu Susi Debi Ariyanti, petani bibit dan penjual bibit tanaman pada hari Kamis 5 Desember 2019

Wawancara dengan Ibu Wuri, pemilik usaha UD AGRO MAKMUR pada hari Rabu 4 Desember 2019

Wawancara dengan Roy Aditia Wardana, Owner dan pemilik usaha Toko Bibit Pekalongan Lampung pada hari Sabtu 7 Desember 2019

Wawancara dengan Roy Aditiya Wardana tanggal 24 April 2019 pukul 15:00 WIB selaku pimpinan Toko Bibit Pekalongan Lampung.

Wawancara dengan Thamrin, pegawai JNE pada hari Sabtu 7 Desember 2019

Zuhairi dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro.* Metro: IAIN Metro, 2018.

Zuhdi, Masyfuk. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE

(Studi Kasus Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

A. Interview/Wawancara

1. **Wawancara kepada beberapa penjual selaku pemilik bibit tanaman yang bekerjasama dengan Toko "Bibit Pekalongan Lampung" di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.**
   a. Apakah anda mengetahui tentang jual beli Online atau biasa disebut dengan jual beli salam?
   b. Mengapa anda lebih memilih bekerjasama dengan toko "Bibit Pekalongan Lampung" selain menjual bibit itu sendiri?
   c. Apa saja bibit tanaman yang di pesan oleh toko "Bibit Pekalongan Lampung"?
   d. Apa alasan anda menerima para dropshiper membeli bibit tanaman untuk di jual lagi secara online?
   e. Bagaimana proses kesepakatan anda dengan dropshiper yang menjual secara online dengan harga yang lebih dari lapak anda?
   f. Apakah ada syarat dalam kesepakatan kepada para dropsipher di lapak bibit tanaman anda?

g. Apakah ada bentuk fisik/ non-fisik akad dalam pelaksanaan transaksi terhadap dropshiper atau pembeli langsung di lapak bibit tanaman anda?
h. Apa keuntungan yang anda dapatkan setelah bekerja sama dengan Toko Bibit Pekalongan Lampung?
i. Bagaimana kriteria bibit tanaman anda sehingga bisa mendapatkan sertifikat?

2. Wawancara kepada Penjual Online selaku pemilik Toko "Bibit Pekalongan Lampung"

a. Kapan berdirinya Toko Bibit Pekalongan Lampung?
b. Mengapa anda lebih memilih bergerak dibidang perdagangan secara online?
c. Adakah keuntungan atau kemudahan yang didapat oleh anda dari adanya transaksi online (e-commerce) di Bibit Pekalongan Lampung? Jika ada, apa saja keuntungan atau kemudahan yang didapat oleh pelaku usaha dari transaksi online tersebut?
d. Bagaimana mekanisme transaksi online di Bibit Pekalongan Lampung?
e. Dalam transaksi online disini, sebagai pelaku usaha apakah anda pernah mendapatkan kritik dari konsumen?
f. Hal-hal apa sajakah yang biasa dikeluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian secara online tersebut?
g. Sampai saat ini, berapa jumlah konsumen yang mengeluh?
h. Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang komplain apabila bibit yang dipesan tidak sesuai ?
i. Apa resiko yang dialami anda pada saat bibit tanaman yang di terima pembeli cacat?
j. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan anda apabila terjadi permasalahan dalam jual beli secara online?

3. **Wawancara kepada pegawai pengirim barang atau kurir.**
   a. Bagaimana proses pengiriman barang tersebut ke tangan konsumen?
   b. Menggunakan jasa apa saja proses pengiriman barang tersebut?
   c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman barang tersebut?
   d. Apakah model transportasi yang digunakan dalam proses pengiriman barang?
   e. Adakah bukti pengiriman atau penerimaan barang tersebut?
   f. Pernahkah pegawai pengirim barang mengalami kesalahan pengiriman barang atau salah alamat? Jika ada, apa yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan kesalahan tersebut?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Toko "Bibit Pekalongan Lampung".
2. Visi dan Misi Toko "Bibit Pekalongan Lampung".
3. Brosur Toko "Bibit Pekalongan Lampung".

Metro, November 2019

Mahasiswa Ybs.

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

OUTLINE

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE

(Studi Kasus Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

8. Definisi Jual Beli

9. Dasar Hukum Jual Beli

10. Kaidah Hukum Jual Beli

11. Rukun Jual Beli

12. Syarat Jual Beli

13. Macam-Macam Jual Beli

14. Prinsip-Prinsip Jual Beli

D. JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*)

5. Definisi Jual Beli Online (*E-Commerce*)

6. Dasar Hukum Jual Beli Online

7. Syarat Jual Beli Online

8. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

5. Sejarah berdirinya Toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
6. Visi dan Misi Toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
7. Struktur Organisasi dan Logo Produk Toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
8. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Tanaman secara Online pada toko “Bibit Pekalongan Lampung” di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

D. Analisis Perilaku Jual Beli Bibit Tanaman secara Online di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam Pandangan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019

Mahasiswa Ybs.

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0395/In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:
1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIZKY AMALIA
NPM : 1502090090
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS DESA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1569/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO BIBIT
PEKALONGAN LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1568/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 27 November 2019 atas nama saudara:

Nama	:	**RIZKY AMALIA**
NPM	:	1502090090
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO BIBIT PEKALONGAN LAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI DESA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19[illegible]11 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-441/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

15 April 2019

Kepada Yth.
Pemilik Bibit Tanaman
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Rizky Amalia
NPM	:	1502090090
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H
NIP. 197206111996032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-49/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: RIZKY AMALIA
NPM	: 1502090090
Fakultas / Jurusan	:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090090.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Makhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 196808311981031001

TOKO ONLINE BIBIT PEKALONGAN
MENJUAL BIBIT TANAMAN
DESA PEKALONGAN KEC PEKALONGAN LAM-TIM

Nomor : 098/BP.on/T-P.001/12/2019
Lamp : -
Perihal : **SURAT BALASAN RESEARCH/SUVEY**

Pekalongan.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN (Insitut Agama Islam Negeri) Metro

Di –

Metro

Berdasarkan surat nomor : 1568/In.28/D.1/TL.01/11/2019 yang diberikan kepada Toko Online Bibit Pekalongan Lampung tentang pelaksanaan Research/Survey. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN (Insitut Agama Islam Negeri) Metro, berikut ini:

Nama : **Rizky Amalia**

NPM : **1502090090**

Telah diizinkan untuk melakukan survey data dan praktek hingga mendapatkan data akurat untuk dijadikan sebuah penelitian tentang jual dan beli bibit tanaman secara online pada Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur khususnya di Desa Pekalongan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Toko Online Bibit Pekalongan

Roy Aditia Wardana
Owner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1568/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RIZKY AMALIA**
NPM	:	1502090090
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di TOKO BIBIT PEKALONGAN LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT TANAMAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI DESA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2019

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP 19730611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/20	✓	acc Skripsi untuk munaqasyah	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/1-20	✓	① Hasil penelitian dirapikan lagi sesuai hasil diskusi! ② proses jual beli dibahas secara jelas sesuai tahapanya! ③ perspektif HK Islam harus jelas kritikmya! ④ kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian dan ringkas!	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/12 19	✓	Lampirkan Jurnal bimbingan skripsi sebelumnya baik dari pembimbing 2 maupun dari pembimbing I. Tidak seperti ini lagi! Skripsi sudah jadi mana bukti bimbingan!	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/11-19	-	acc ATP untuk pengumpulan Data Lapangan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/4-2019	✓	perbaiki APD sesuaikan dengan teori dari sumber data utama!	

MahasiswaYbs,

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/4 - 2019		acc outline syarat menulis skripsi !	[signature]

MahasiswaYbs,

Pembimbing I

[signature]

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/11-2020	✓	Acc Bab I-III Buat APD nya	

MahasiswaYbs,

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 99803 2 002

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/ 2019	✓	① Landasan Teori tentang jual beli salam, seharusnya terhubung dengan landasan teori tentang jual beli online, karena di judul sendiri tidak tersirat jual beli salam !. ② jelaskan cara memilih konsumen yg dijadikan sumber data primer.	

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

MahasiswaYbs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/-2020 16	✓	① Landasan Teori harus Variabel II dalam Jurnal ②	

Pembimbing I

MahasiswaYbs,

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1502090090 Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 23/2019/12		Acc Skripsi Langsung Konsultasikan ke PB/.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1502090090 Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Jum'at, 20/2019. /12		Dalam Analisysnya kartkan transaksi online itu dari pandangan jual beli dlm H.I. (Al Bai. salam) Blog kesimpulanya akan tlas dlm H.I.	
			Kesimpulan rangkap, pertanyaan pembahasan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP.19671025 200003 1 003

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa/ 17/2019/12		- Sumber Data harus Jelas. Pertukan Sumber Data. - APD harus ada Jawabanya di Skg Antanya mda.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1502090090 Semester : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 19/11/2019		Acc ADD. Konsultasikan ke PBI	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 01/10/2019	✓	Acc Bab II, III, Konsultasi ke Pbi?	
	Jum'at, 08/11/2019.		Acc untuk Konsultasi ke Pbi	

Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Amalia
NPM : 1502090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 24/2019/09	✓	Perbaiki semua outline yg telah di revisi. Bab I Acc lanjutkan ke Bab IV	

Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rizky Amalia
NPM. 1502090090

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ROY ADITIYA WARDANA (OWNER) DAN ABDULLAH MUZAKIR (DESIGN DAN PROMOTOR) TOKO ONLINE BIBIT PEKALONGAN LAMPUNG PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2019

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAPAK THAMRIN SELAKU KARYAWAN JNE PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2019

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN IBU WURI PEMILIK “UD AGRO MAKMUR” PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2019

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN IBU MUSTANGINAH PENJUAL BIBIT TANAMAN DI TEPI JALAN BESAR KECAMATAN PEKALONGAN PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2019

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN IBU SUSI DEBI ARIYANTI PETANI DAN PENJUAL BIBIT TANAMAN PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2019

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAPAK NORMAN PEMILIK "UD BIMO DWI KARYA" PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2019

DOKUMENTASI VISI DAN MISI TOKO ONLINE BIBIT PEKALONGAN LAMPUNG

DOKUMENTASI PROSES PEMACKINGAN BIBIT TANAMAN DI TOKO ONLINE BIBIT PEKALONGAN LAMPUNG

Riwayat Hidup

RIZKY AMALIA lahir di Metro, 13 Agustus 1997. Anak pertama dari Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Siti Rosiati. Saya tinggal di Desa Pekalongan, kemudian menempuh pendidikan di TK Bumi Pratama Mandira, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 01 Sidodadi dan lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, saya melanjutkan ke Mts Negeri 1 Lampung Timur, dan saya melanjutkan pendidikan saya di MAN 1 Lampung Timur. Kemudian pendidikan dibangku sekolah aliyah selesai pada tahun 2014. Dan melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di IAIN Metro pada tahun 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Selama di IAIN Metro saya mendapatkan beasiswa prestasi berturut-turut selama 3 periode.